

LAMPIRAN III : PENGUMUMAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG JADWAL DAN TITIK LOKASI UJIAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BAGI PELAMAR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP I DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 800.1.2.2/BKD/PU/8
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024

**TATATERTIB TITIK LOKASI
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BAGI PELAMAR SELEKSI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Tata Tertib

- a. Pelamar seleksi **wajib** hadir paling lambat 90 (Sembilan puluh) menit sebelum seleksi;
- b. Pelamar harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai, panitia seleksi memberikan pin registrasi kepada pelamar dan pemberian pin registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
- c. Pelamar wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
- d. Pelamar wajib dan hanya diperbolehkan membawa:
 - 1) Kartu Pelamar Seleksi Asli **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik.**
 - 2) Alat tulis berupa pensil kayu.
 - 3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Asli / Surat Keterangan Pengganti Elektronik (E-KTP) Asli yang masih berlaku / Kartu Keluarga Asli.
- e. Pelamar ujian harus sesuai dengan foto yang ada dikartu pelamar;
- f. Pelamar diwajibkan berpakaian rapi, sopan dan memakai **sepatu berwarna hitam (yang bagian atasnya tertutup / bukan sepatu sandal)**. Untuk pelamar laki-laki memakai **kemeja putih polos tanpa corak** dan **celana hitam**, sedangkan pelamar perempuan memakai **kemeja putih polos tanpa corak, tidak transparan, rok hitam / celana hitam** dan **jilbab hitam polos**. Pelamar tidak diperkenankan memakai kaos, celana jeans dan sandal;
- g. Pelamar duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia;
- h. Pelamar yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
- i. Pelamar didalam ruangan seleksi dilarang membawa:
 - 1) Buku dan catatan dalam bentuk apapun;
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, **jam tangan dan perhiasan (gelang, cincin, kalung)**;
 - 3) Makanan dan minuman;
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Pelamar dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama pelamar tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada pelamar lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan tes;
 - 5) Pelamar dilarang menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT;
- k. Pelamar yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

Pelamar yang melanggar tata tertib **huruf (a-k)** dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan pelamar dinyatakan gugur.